



PUTUSAN

Nomor 1044/Pdt.G/2024/PA.Kdi

DEMI  KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 35 tahun, Agama islam, Alamat
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Kec.Kendari
Barat. Kota Kendari, Sulawesi Tenggara.
Dalam hal memberikan kuasa kepada
Jumadi Yakum, S.H.,M.H. berdasarkan
surat kuasa khusus tertanggal 25
November 2024 yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari,
Register Nomor : 511/SK/2024 tanggal 4
Desember 2024, sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

Tergugat, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta,
Alamat JL. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kec.
Kendari Barat, Kota Kendari, Sulawesi
Tenggara. sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat-alat bukti di
persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 2 Desember 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 1044/Pdt.G/2024/PA.Kdi, tanggal 26 November 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 1044/Pdt.G/2024/PA.Kd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa penggugat adalah istri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 2 Desember 2009, berdasarkan Buku Nikah Nomor : 336/03/XII/2009, tertanggal 3 Desember 2019 yang dikeluarkan Oleh kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan kendari Barat, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara.
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua bela pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang Sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT.
3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah dikarunia anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxx, Laki-Laki Umur 17 tahun, Tempat dan Tanggal Lahir Kendari, 27 Januari 2007. dan xxxxxxxxxxxxxx Perempuan, umur 13 tahun, tempat dan tanggal lahir di kendari, 20 Maret 2011; serta xxxxxxxxxxxxxx, Laki-Laki, 11 Tahun tempat dan tanggal Lahir Kendari 30 September 2014,
4. Bahwa anak tersebut saat ini tinggal bersama penggugat.
5. Bahwa sejak tahun 2022 hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis yang disebabkan, Persoalan tergugat yang selalu mabuk-mabukan sehingga tergugat selalu mengucapkan kata-kata kasar/ tidak pantas terhadap Penggugat.
6. Bahwa selama berumah tangga antara penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.Kota Kendari. Kurang lebih 14 (satu) tahun dan selanjutnya tergugat pindah ke rumah orang tua tergugat.
7. Bahwa puncak permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar bulan April Tahun 2024 bahwa tergugat Membuat kekacauan pada acara Pernikahan keluarga Penggugat yang mengakibatkan penggugat malu. Dimana tergugat melakukan tindak kekerasan tersebut dikarenakan tergugat dibawah pengaruh alcohol.
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan sejak bulan april tahun 2024 hingga sekarang;

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 1044/Pdt.G/2024/PA.Kd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa selama berpisah pihak keluarga Penggugat dan Tergugat melakukan upaya sebanyak 4 kali untuk mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;
10. Bahwa dengan kajadian tersebut diatas, rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir batin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan tergugat.
11. Bahwa pada prinsipnya Penggugat ingin menjalani hidup lebih baik lagi dan berpisah (cerai) merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan keluarga Penggugat.
12. Bahwa Penggugat meyakini, perceraian adalah salah satu jalan terbaik demi kebaikan Bersama dan masa depan Penggugat serta untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar.
13. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan dapat hidup rukun Kembali Bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang Bahagia dimasa yang akan datang, dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam undang-undang yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat memohon kepada ketua Pengadilan Agama Kendari, majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil Penggugat dan Tergugat dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan penggugat dan seluruhnya.;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider

Atau apabila pengadilan agama Kendari berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex dequo et bono*).

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 1044/Pdt.G/2024/PA.Kd



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut Relaas Panggilan Nomor: 1044/Pdt.G/2024/PA.Kdi tanggal 4 Desember 2024 dan tanggal 12 Desember 2024, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang pada pokoknya dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 336/03/XII/2009 tanggal 3 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kendarin Barat, Kota Kendari, bermeterai cukup, distempel pos dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.;

B. Saksi-saksi:

1. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 87 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan SMA, tempat tinggal di Jalan H.Edi Sabara No.10 RT/RW.08/04, Kelurahan Tipulu, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat, Tergugat adalah menantu saksi bernama xxxxxxxxxxxxxxxx;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri, menikah tahun 2019, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi dan telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 1044/Pdt.G/2024/PA.Kd



- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2022 mulai ada masalah karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Tergugat sering minum minuman keras dan berkata kasar yang tidak pantas diucapkan kepada Penggugat sebagai istri;
- Bahwa pada bulan April 2024, Tergugat membuat kekacauan pada acara pernikahan keluarga Penggugat, karena Tergugat saat itu dalam keadaan mabuk;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa saksi dan keluarga yang lain telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi telah berusaha untuk menasihati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan H.Edi Sabara No.10 RT/RW.08/04, Kelurahan Tipulu, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat, Penggugat bernama xxxxxxxxxxxxxxxxi dan Tergugat bernama xxxxxxxxxxxxxxk;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah tahun 2019, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi dan telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun pada awal tahun 2022 mulai ada masalah antara Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Tergugat bersikap kasar, sering minum minuman keras sampai mabuk mengucapkan kata-kata yang tidak pantas diucapkan kepada Penggugat sebagai istri;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 1044/Pdt.G/2024/PA.Kd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan April 2024, Tergugat membuat kekacauan pada acara pernikahan keluarga Penggugat, karena Tergugat saat itu dalam keadaan mabuk;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa saksi dan keluarga yang lain telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi telah berusaha untuk menasihati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan, selanjutnya Penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun dan selanjutnya mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya dan setelah Majelis hakim memeriksa kelengkapan berkas Kuasa Penggugat, ternyata telah memenuhi Ketentuan Pasal 142 R.Bg. oleh karena itu Kuasa Penggugat memiliki *legal standing* untuk mewakili Penggugat dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1975, tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak pernah hadir di muka persidangan;

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 1044/Pdt.G/2024/PA.Kd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tanggannya dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg., jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir pada setiap persidangan meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut, maka hal tersebut merupakan pengecualian berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga tidak wajib diupayakan penyelesaian sengketa melalui proses mediasi.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan hal-hal pada pokoknya yaitu bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri, menikah pada tanggal 2 Desember 2009, pernah rukun dan telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang, pada tahun 2022, hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering mabuk-mabukan, sering mengucapkan kata-kata kasar dan tidak pantas kepada Penggugat, bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan April 2024, Tergugat melakukan kekerasan akibat minuman keras dan pada saat itu terjadi pidah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pengugat telah mengajukan bukti P, dan saksi-saksi;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 1044/Pdt.G/2024/PA.Kd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah dinazzezel dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut sebagai bukti otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat oleh suatu perkawinan yang sah menikah pada tanggal 2 Desember 2019;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diakhiri dengan pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang dibuktikan oleh Penggugat, lagi pula bersesuaian satu sama lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) RBg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan alat bukti surat dan keterangan dua orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri menikah pada tanggal 2 Desember 2009;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2022, yang disebabkan Tergugat sering minum minuman keras, dan berlaku kasar kepada Penggugat;
- Bahwa pada bulan April 2024 terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam sidang sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 1044/Pdt.G/2024/PA.Kd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk, sering berkata kasar kepada Penggugat, maka dapat disimpulkan bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pengugat dan Tergugat telah terjadi masalah yang bekepanjangan yang tidak dapat lagi dipersatukan;

Menimbang, bahwa perkawinan pada dasarnya adalah ikatan lahir batin antara suami isteri dan bukan ikatan hukum semata, oleh karena itu jika terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sementara Penggugat sudah tidak berkeinginan lagi untuk melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat, dengan demikian patut dinilai perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dalam keadaan pecah dan terurai dari sendi-sendinya, sehingga perkawinan yang bahagia dan kekal sebagaimana dikehendaki Firman Allah dalam Surat Ar Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tentu tidak akan dapat terwujud dan jika perkawinan Penggugat dan Tergugat dipaksakan tetap berlanjut, patut diduga justru akan menimbulkan kemudlaratan dan penderitaan yang berkepanjangan bagi Penggugat, dengan demikian maka untuk mengakhiri penderitaan Penggugat tersebut, maka perceraian adalah jalan yang terbaik;

Menimbang, bahwa menolak terjadinya mafsadat dalam rumah tangga harus lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan, hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyah:

- درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak mafsadat lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar’i dari Kitab fiqhu al-Sunnah Juz II halaman 290 yang Artinya: “Apabila gugatan si isteri (Penggugat) telah terbukti di hadapan hakim berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh si isteri (Penggugat) atau pengakuan si suami (Tergugat), sedangkan keberatan yang menjadi dasar dakwaan Penggugat adalah hal yang menyebabkan ketidakmampuan skedua belah pihak untuk

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 1044/Pdt.G/2024/PA.Kd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan rumahtanggannya dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan pasal 39 ayat (2) huruf (b) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 19 huruf (f dan) Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap, sedangkan dalil-dalil gugatan Penggugat terbukti dan beralasan serta berdasar hukum, maka sesuai ketentuan pasal 149 R.Bg., gugatan Penggugat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat jumlahnya tercantum dalam dictum putusan ini (vide pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tiak dahdir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191. 000,00 (seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 1044/Pdt.G/2024/PA.Kd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 2024 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. Muh.Yasin, S.H, sebagai Ketua Majelis, Drs.Muhammad Ridwan,S.H.,M.H, Dra. Hj. Sawalang, M.H sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan disampaikan kepada kedua belah pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, dan dibantu oleh Fadliyah Zainal,S.HI. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri secara elektronik oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd.

Drs.Muh.Yasin,S.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd.

Drs.Muhammad Ridwan,S.H.,M.H.

Ttd.

Dra. Hj. Sawalang,M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Fadliyah Zainal,S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|----------------------|------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp | 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp | 46.000,00 |
| 4. Biaya PNPB | :Rp | 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp | 10.000,00 |

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 1044/Pdt.G/2024/PA.Kd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya Materai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 191.000,00

(seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 12 dari 11 hal. Put. No. 1044/Pdt.G/2024/PA.Kd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)